

**PENDAMPINGAN HUKUM
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MUTIARA
DI KABUPATEN KLATEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
WAHYU AGUNG RIYADI
10340199**

**PEMBIMBING:
1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.
2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Anak saat ini sering sekali menjadi korban dari perbuatan tak manusiawi dan tak beradab ini. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak setidaknya telah memberikan perhatian secara normatif terhadap anak korban kekerasan seksual. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hal ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk melindungi dan menanganinya. Secara lebih khusus Pemerintah Daerah Klaten telah mengeluarkan Perda No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam Perda tersebut Pemerintah Daerah telah menunjuk suatu lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara untuk menyelenggarakan pendampingan terhadap anak korban korban kekerasan seksual. Dari sinilah penyusun tertarik untuk meneliti apakah upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan, yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari P2TP2A Mutiara dan korban berupa data yang di dapat melalui wawancara dan informasi dari P2TP2AMutiara yang dilengkapi dan diperkuat dengan dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang ada di P2TP2AMutiara. Pendekatan yang digunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu dengan melihat peraturan perundang-undangan yang diimplementasikan dalam pendampingan P2TP2A Mutiara.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa upaya pendampingan hukum yang dapat dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara terhadap anak korban kekerasan seksual ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan, dan ada yang sudah sesuai tetapi tidak dilaksanakan. Adapun yang sesuai dan dilaksanakan meliputi: memberikan pelayanan medis dan psikolog, perlindungan hukum, menyediakan shelter, pemantauan kasus, penginformasian kasus, perlindungan identitas, hak pendidikan. Sedangkan yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan meliputi masalah rehabilitasi sosial, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Agung Riyadi

NIM : 10340199

Judul Skripsi : Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten.

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Pembimbing I



Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan. Berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wahyu Agung Riyadi

NIM : 10340199

Judul Skripsi : Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.


Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqosah.

Demikian untuk dimaklumi atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Pembimbing II



Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/092/2014

Skripsi/Tugas Akhir : PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MUTLARA DI KABUPATEN KLATEN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Wahyu Agung Riyadi

NIM : 10340199

Telah dimunaqosah pada : **5 Februari 2014**

Nilai Munaqosah : **A**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kaljaga.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.

NIP. 19800626 200912 1 002

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.

NIP. 19661010 199202 1 001

Yogyakarta, 10 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Muhammad Hasan, M.A., M.Phi., Ph.D.

NIP. 19711201 199503 1 001

HALAMAN MOTO

ان الله يأمركم ان تؤدوا الامنت الى اهلها^{لا} واذ حكتم بين الناس

ان تحكموا بالعدل قلى ... (النساء: ٥٨)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya menetapkan dengan adil”

QS. An-Nisa (4) : 58

“Cinta akan datang ketika cinta membutuhkan cinta”

Zhafran -5cm

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

*Kedua Orang tuaku,
Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Wahyuni
yang tak kenal lelah dan putus asa
memberikan doa dan semangat dalam
penyusunan skripsi ini.*

*Kedua adikku tersayang,
Dwi Ibnu Riyadi dan Muhammad Nur Hidayat
yang selalu menyemangati kakaknya.*

*Serta segenap keluarga besar
Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على محمد و على اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten.” Tidak lupa shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah diutus untuk membawa rahmat kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di *yaumul qiyamah* nanti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu,

penyusun ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phi., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Hariyadi, S.Sos., Bapak Sakur, S.H., dan Ibu Wiwik Karyawati, selaku Ketua dan anggota Devisi Pencegahan dan Pendampingan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Mutiara yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi, penjelasan dan kesempatan untuk ikut melakukan pendampingan.

7. Ibu Wahyu Purnamawati, S.H., selaku Jaksa Fungsional dan juga Jaksa Khusus Anak Kejaksaan Negeri Klaten yang telah baik hati memberikan informasi, motivasi, dukungan dan juga semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Iptu Sunarna, selaku Kanit PPA Polres Klaten yang telah memberikan data-data dan informasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Bapak Slamet Riyadi dan Ibu Wahyuni yang selalu penyusun cintai, yang tiada henti untuk selalu mendoakan, mencurahkan cinta dan kasih sayangnya, memberikan semangat dan pengorbanan yang tulus ikhlas agar dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Adik Dwi Ibnu Riyadi dan Muhammad Nur Hidayat yang selalu penyusun cintai dan banggakan, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan menyayangi penyusun.
11. Saudari Novi Widyaningrum yang telah memberikan semangat dan membantu mencarikan referensi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka dari itu penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk membangun hukum pidana khususnya.

Yogyakarta, 30 Januari 2014

Wahyu Agung Riyadi

NIM. 10340199

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	29
BAB II TINJAUAN UMUM PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	21
A. Tinjauan Umum Mengenai Pendampingan Hukum	21
1. Pengertian Pendampingan Hukum	21
2. Bentuk-bentuk Pendampingan	24

3. Tujuan Pendampingan	25
4. Prinsip Dasar Pendampingan	26
5. Pendampingan Hukum Sebagai Kebijakan Non Penal	27
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	30
1. Tinjauan Umum Anak Sebagai Korban	30
a. Pengertian Anak	30
b. Pengertian Korban	35
c. Jenis-jenis Korban	39
2. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual	41
a. Pengertian Kekerasan Seksual	41
b. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual	44
c. Akibat Kekerasan Seksual	55
d. Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam KUHP	56
e. Pengaturan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Diluar KUHP	65

BAB III DASAR PERATURAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MUTIARA KABUPATEN KLATEN DALAM UPAYA PENDAMPINGAN HUKUM.	69
A. Profil P2TP2A Mutiara	69
1. Sejarah P2TP2A Mutiara	69
2. Tujuan P2TP2A Mutiara	72
3. Visi dan Misi P2TP2A Mutiara	72
4. Susunan Organisasi P2TP2A Mutiara	73
5. Tugas P2TP2A Mutiara	75
6. Korban Kekerasan Anak Yang Ditangani P2TP2A Mutiara	76
B. Dasar Peraturan P2TP2A Mutiara dalam Pendampingan	79
1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten	79

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) P2TP2A Mutiara	84
BAB IV ANALISIS PENDAMPINGAN HUKUM PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) MUTIARA TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL	
	92
A. Konsep Pendampingan Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara terhadap Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual	92
B. Upaya Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara	95
1. Pendampingan Sebelum Proses Sidang Pengadilan	95
2. Pendampingan Ketika Proses Sidang Pengadilan	105
3. Pendampingan Setelah Proses Sidang Pengadilan	110
C. Kendala-kendala Yang Dihadapi Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Dalam Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual	124
1. Faktor Internal	124
2. Faktor Eksternal	127
BAB V PENUTUP	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

CURRICULUM VITAE

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas usia anak menurut berbagai peraturan	35
Tabel 2. Data korban kekerasan di Kabupaten Klaten	69
Tabel 3. Laporan korban kekerasan anak dari tahun 2006-2012	76
Tabel 4. Data korban kekerasan terhadap anak tahun 2011-2012.....	77
Tabel 5. Data pelaku kekerasan seksual	78
Tabel 6. Bagan jalur pelaporan untuk mendapatkan pendampingan P2TP2A Mutiara.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kekerasan seksual merupakan kejahatan yang telah ada sejak dahulu dan sampai sekarang pun masih menjadi kejahatan yang menyelimuti keberadaan manusia di seluruh negara termasuk di Indonesia. Kejahatan jenis ini merupakan sosial patologi, artinya bukan saja sebagai masalah hukum tetapi juga sebagai masalah sosial. Kejahatan ini mempunyai pengaruhnya yang luar biasa bukan saja pada pelaku dan korban kejahatan, tetapi juga terhadap masyarakat secara luas.

Hal ini semakin ironis ketika yang menjadi korban kekerasan seksual tidak hanya orang dewasa, tetapi anak di bawah umur juga sering menjadi korban kekerasan ini. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa ketika mengalami kekerasan seksual kemungkinan besar akan menyebabkan ia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, menutup diri, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Ditambah lagi dampak kesehatan fisik dan sosial yang akan dialami anak setelah kekerasan seksual itu terjadi.

Berdasarkan data Komnas Perlindungan Anak pada tahun 2013 kekerasan seksual terhadap anak tercatat paling banyak di banding kekerasan fisik dan psikis. Kekerasan fisik sebanyak 452 kasus atau 32%, kekerasan psikis sebanyak 242 kasus atau 16%, sedangkan kekerasan seksual sebanyak 730 kasus atau 52%. Sehingga jumlah pengaduan kekerasan pada anak mencapai 1.424 kasus.¹

Berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak yang muncul kepermukaan, ternyata tidak hanya terjadi di kota-kota besar di Indonesia tetapi banyak juga terjadi di kota-kota kecil atau daerah yang masih kental dengan budaya ketimuran. Salah satu daerah yang termasuk banyak terjadi kasus kekerasan seksual adalah Kabupaten Klaten. Kasus-kasus tersebut dapat dilihat dari berbagai media elektronik maupun surat kabar yang banyak menyoroti berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Sebagai contoh:

1. Kasus dimana seorang siswa SMP N 3 Cawas, RA (15 tahun) warga Kecamatan Cawas telah melakukan kekerasan seksual kepada teman sekolahnya yaitu KC (12 tahun) warga Kecamatan Weru, Sukoharjo. Kejadian kekerasan seksual ini dilakukan ketika korban hendak meminta buku yang dibawa pelaku di kantin setelah pulang sekolah.²
2. Kekerasan seksual sering juga dilakukan oleh lebih dari satu pelaku. Seperti kasus yang dialami remaja putri berinisial Vi (14 tahun), warga Kecamatan Jatinom yang mengalami perlakuan bejat tiga orang pria. Vi dicekoki minuman keras kemudian disetubuhi secara bergilir oleh para

¹ "Hari Anak Universal", *Eight Eleven, Metro TV*, Kamis, tanggal 21 November 2013.

² "Siswa SMP di Klaten Cabuli Teman Sekolahnya", *Koran Tribun Jogja*, Selasa, Tanggal 7 Mei 2013.

pelaku. Kejadiannya bermula dari ajakan Si (15 tahun) untuk berkeliling dengan sepeda motor, kemudian Vi diberhentikan di persawahan dimana di tempat tersebut sudah ada dua orang yang menunggu kedatangan mereka. Korban kemudian dipaksa untuk minum miras dan disetubuhi.³

Jika melihat kuantitas kasus tentang anak semakin hari tidak semakin mengurang, tetapi semakin bertambah. Hal ini menjadi permasalahan bersama bagi orang tua atau keluarga, masyarakat dan juga pemerintah. Berkaitan dengan hal itu, data statistik yang tercatat di Kanit PPA Kepolisian Resor Klaten untuk tahun 2009 terdapat 42 kasus, 41 sebagai korban dan 7 sebagai tersangka. Tahun 2010 terdapat 40 kasus, 40 sebagai korban dan 4 sebagai tersangka. Tahun 2011 terdapat 51 kasus, 37 sebagai korban dan 22 sebagai tersangka. Tahun 2012 terdapat 62 kasus, 52 sebagai korban dan 33 sebagai tersangka. Sementara itu, untuk tahun 2013 hingga tanggal 9 Oktober 2013 sudah terdapat 54 kasus dengan korban berjumlah 47 dan tersangka berjumlah 22.⁴

Demikian juga data statistik yang ditangani Pengadilan Negeri Klaten, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak tahun 2011 sebanyak 21 kasus dan tahun 2012 sebanyak 27 kasus. Kasus ini hanya untuk perkara yang dikenai Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁵

³ “Pelajar di Klaten “Digilir” Setelah Dicekoki Miras”, *Koran Tribun Jogja*, Sabtu, Tanggal 6 Juli 2013.

⁴ Berdasarkan Data ABH Perkasus dari tahun 2009 sampai 2013 dari Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Republik Indonesia, Daerah Jawa Tengah, Resor Klaten.

⁵ Berdasarkan Data Register Induk Perkara Pidana Khusus Tahun 2011 dan 2012 Pengadilan Negeri Klaten.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa setiap tahunnya angka kasus tentang anak (kekerasan seksual) tidak mengalami penurunan, akan tetapi sebaliknya menunjukkan peningkatan. Itu hanya kasus yang terlihat atau dilaporkan bagaimana dengan kasus-kasus yang tak tersentuh oleh hukum, tentu tidak kalah dengan data-data di atas. Ada beberapa faktor kenapa korban tidak melaporkan perlakuan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegak hukum, diantaranya korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang lain dan khawatir kasusnya dijadikan bahan cercaan publik, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi.

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak bisa ditolerir oleh kemajuan peradaban. Perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 yaitu sebagai berikut:

*Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*⁶

⁶ Pasal 59 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu secara lebih khusus melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagai wujud dari peraturan tersebut Kabupaten Klaten yang menjadi lokasi penelitian ini mewujudkannya melalui pembentukan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB). Dimana dalam badan tersebut terdapat P2TP2A yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Mutiara yang salah satu tugasnya melayani pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan.

Akan tetapi, dalam realitasnya pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual dirasa masih minim. Banyak kasus yang belum mendapat pendampingan P2TP2A sebagai badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendampingi korban tersebut. Sebenarnya kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak menimbulkan kesulitan penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁷

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka penyusun tertarik untuk melakukan penelitian melalui penyusunan skripsi dengan judul “Pendampingan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mutiara Di Kabupaten Klaten.”

⁷ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 81.

B. RUMUSAN MASALAH

Dalam penelitian ini penyusun mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan yaitu:

Apakah upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui upaya pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara di Kabupaten Klaten.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis sejauh mana Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara Kabupaten Klaten mengimplementasikan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dalam melakukan pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Secara Teoritis*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmiah terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya tentang pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.
- b. *Secara Praktis*, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam pelaksanaan atau dalam pembuatan kebijakan hukum nantinya bagi para legislator supaya memberikan pengaturan secara jelas tentang pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Kemudian diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa ketika terjadi kekerasan seksual ada lembaga atau badan yang dapat membantu.

D. TELAHAH PUSTAKA

Semakin banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi akhir-akhir ini cukup membuat prihatin banyak pihak. Tidak hanya pihak keluarga, masyarakat atau lembaga swasta dan negara atau pemerintah, tetapi juga dari kalangan akademisi yang memberikan perhatian melalui penulisan atau penelitiannya. Hal ini dilakukan tidak lain untuk merekonstruksi, menginterpretasikan dan memberdayakan hak-hak korban kekerasan seksual supaya tidak terjadi lagi kekerasan yang serupa. Setelah penyusun melakukan telaah pustaka, ditemukan beberapa literatur atau penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian ini, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam bukunya “Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”, menjelaskan bahwa perempuan sedang menjadi obyek pengebirian dan pelecehan hak-haknya. Perempuan sedang tidak berdaya menghadapi kebiadaban individu, kultural dan struktural yang dibenarkan. Dalam buku ini ia mencoba mengadvokasi perempuan korban kekerasan seksual melalui pendekatan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia.⁸ Buku tersebut berbeda dengan penelitian yang akan penyusun lakukan karena lebih menitikberatkan pada pendampingan korban kekerasan seksual dan obyeknya adalah anak-anak.

Skripsi dari H. Agung Prachmono yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman.” Skripsi ini menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual dilakukan dalam bentuk persidangan yang khusus dan tertutup untuk umum, hakim tidak memakai toga dan tidak disatukan dengan terdakwa ketika persidangan.⁹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu penelitian ini hanya memaparkan perlindungan di persidangan, sedangkan dalam penelitian penyusun mencoba menjelaskan pendampingan korban mulai dari awal proses pelaporan hingga vonis serta tindak lanjut setelahnya apakah sesuai dengan peraturan yang sudah ada atau tidak. Persamaan

⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2001), hlm. 7.

⁹ H. Agung Prachmono, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

skripsi tersebut dengan skripsi yang akan disusun buat adalah sama-sama berobyek anak korban kekerasan seksual.

Desi Anggreini dalam skripsinya yang berjudul “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, memandang bahwa pelecehan seksual pada anak dapat mencakup kontak atau interaksi antara anak dan orang dewasa, dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk di dalamnya kontak fisik tidak pantas, membuat pornografi atau mellihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Hukuman bagi pelaku pelecehan seksual telah diatur secara khusus menurut KUHP dan Undang-undang Perlindungan Anak. Sementara itu, menurut pandangan hukum Islam pelecehan seksual adalah haram dan merupakan amal perbuatan syaitan.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu pada penelitian ini pokok masalahnya adalah pelecehan seksual, sedangkan penelitian penyusun lebih khusus lagi berupa kekerasan seksual. Selain itu penelitian penyusun lebih meninjau dari segi pendampingannya.

Kemudian jurnal dari Vina Kartikasari dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”, menegaskan bahwa upaya perlindungan yang diberikan pemerintah kepada anak yang menjadi korban yaitu upaya rehabilitasi yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, upaya memberikan jaminan keselamatan kepada

¹⁰ Desi Anggreini, *Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya.¹¹ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu bahwa dalam penelitian ini menjelaskan perlindungan secara umum, sedangkan dalam penelitian penyusun menjelaskan penanganannya secara langsung (*in concreto*) terhadap anak korban kekerasan seksual.

Sebuah tesis dari Ira Dwiati dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana.” Tesis ini menjelaskan bahwa ide dasar dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan (tindak pidana perkosaan) adalah dengan adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan.¹² Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penyusun yaitu obyek penelitian. Dalam penelitian penyusun yang menjadi obyek adalah anak dibawah umur, yang dirasakan mempunyai beban yang lebih berat dibandingkan dengan perempuan dewasa. Selain itu penelitian penyusun lebih berfokus pada pendampingan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

¹¹ Vina Kartikasari, Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

¹² Ira Dwiati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Selain perbedaan khusus di atas secara umum yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian tentang pendampingan anak korban kekerasan seksual belum pernah dilakukan di Kabupaten Klaten. Dengan demikian, menurut hemat penyusun penelitian ini telah memenuhi syarat kelayakan untuk dilakukan dalam rangka menambah khazanah pemikiran hukum dan kebutuhannya dalam masyarakat.

E. KERANGKA TEORETIK

Dalam membahas pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*). Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) merupakan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan dalam rangka melindungi masyarakat (*social defence*) dan mensejahterakan masyarakat (*social welfare*). Upaya atau kebijakan penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal.

Pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari upaya atau kebijakan non penal. Sebab pendampingan ini dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, bukan oleh aparat penegak hukum.¹³ Menurut Leden Marpaung, penanggulangan akibat pemerkosaan (kekerasan seksual) tidak dapat dibebankan kepada aparat penegak hukum terutama selain dari kegiatan

¹³Pendampingan korban dapat dilakukan oleh relawan pendamping, advokat, pekerja sosial, tenaga kesehatan, pembimbing rohani dalam setiap proses pemeriksaan baik di kepolisian sampai dengan proses persidangan. Lihat YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: YLBHI, 2007), hlm. 120.

aparatus penegak hukum telah cukup padat, keahlian untuk menanggulangi akibat tersebut kemungkinan tidak dimiliki penegak hukum tersebut.¹⁴ Meskipun demikian penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral yaitu ada keseimbangan antara sarana penal (hukum pidana) khususnya pada tahap kebijakan aplikatif (yudikatif) dan eksekusi (eksekutif) serta sarana non penal (di luar hukum pidana).¹⁵

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual, yang termuat dalam Pasal 59 yaitu sebagai berikut:

*Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.*¹⁶

Undang-undang Perlindungan Anak juga telah memberikan batasan umur seseorang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Batas umur ini tidak selalu sama di

¹⁴Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 48.

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 78-79.

¹⁶ Pasal 59 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁷*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

berbagai negara di dunia. Di Indonesia saja terjadi perbedaan terkait penentuan batas umur anak sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Secara lebih khusus lagi dalam rangka melindungi hak-hak anak korban kekerasan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dimana dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai pelayanan bagi anak korban kekerasan, yaitu:

SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, meliputi layanan:

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;*
- b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan;*
- d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan*
- e. pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.¹⁸*

Untuk pemerintah Kabupaten Klaten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak mengatur bahwa:

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak melalui pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi kehidupan anak termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.¹⁹

¹⁸ Pasal 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Sebagai tindak lanjut supaya penanganan terhadap anak korban kekerasan dalam peraturan tersebut tidak hanya bersifat *in abstracto* tetapi *in concreto*, maka dalam Pasal 12 Perda di atas dijelaskan bahwa:

- (1) Penyelenggara layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam wadah Pusat Pelayanan Terpadu yang dikoordinasikan oleh instansi/lembaga yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang pemberdayaan dan perlindungan anak.
- (2) Ketentuan mengenai Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Anak diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) dan diatur lebih lanjut oleh Bupati.²⁰

Wadah yang dimaksud tidak lain adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara sebagai lembaga pemerintah yang melindungi anak korban kekerasan melalui pendampingan.

F. METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan.

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, merumuskan dan menganalisa sampai menyusun laporan guna mencapai

¹⁹ Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

²⁰*Ibid.*, Pasal 12.

satu tujuan. Untuk mencapai sasaran yang tepat dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu. Dalam hal ini untuk melihat secara langsung pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual oleh P2TP2A Mutiara, yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan pengembangan dari segi ketentuan-ketentuan hukum berupa peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak, serta melihat realitasnya yang diimplementasikan di lapangan.

3. Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan mengadakan peninjauan langsung pada P2TP2A Mutiara.

b. Data Sekunder

Data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian. Bahan hukum primer yang penyusun gunakan meliputi:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
- b) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c) Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan; dan
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:

- a) Buku panduan Memori Mutiara Women And Children Crisis Center (MWC3) dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara;
- b) Buku-buku hukum yang berhubungan dengan pendampingan anak korban kekerasan seksual;

- c) Jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang diteliti;
dan
- d) Hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, penyusun mengambil lokasi di Kabupaten Klaten tepatnya di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (PPKB), Polres Klaten, Kejaksaan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Klaten.

5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut:

a. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara terstruktur, alat tulis dan perekam suara.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain:

1) Kepustakaan atau Studi Dokumen

Kepustakaan atau studi dokumen²¹ digunakan untuk mengumpulkan data sekunder terkait masalah yang dibahas serta

²¹Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara membaca atau mempelajari buku peraturan perundang-undangan dan sumber kepustakaan lainya yang berhubungan dengan obyek penelitian. Lihat Hilman Hadikusuma, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, (Bandung: Mandar Maji, 1991), hlm. 80.

rangkaian hubungannya. Teknik ini akan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan berbagai sumber bacaan yang ada hubungannya dengan penelitian.

2) Wawancara atau Interview

Teknik wawancara²² akan penyusun gunakan untuk memperoleh data primer atau keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini. Teknik ini akan dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu: anak korban kekerasan seksual atau keluarganya, pengurus dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) terutama ketua divisi pendampingan hukum, Kepala Bidang Unit Pelayanan dan Perlindungan Anak (PPA) Polres Klaten dan Jaksa yang sering menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak.

3) Observasi

Observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian.²³ Dalam hal ini penyusun mengamati tingkah laku anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan cara pendampingan dari P2TP2A Mutiara.

²²Wawancara adalah usaha mengumpulkan data/informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula, dengan ciri utama adalah kontak langsung, bertatap muka antara si pencari informasi dengan sumber informasi. Lihat Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1990), hlm. 133.

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

6. Analisis Data

Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama penelitian akan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga di dapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti. Dengan demikian cara untuk menganalisisnya adalah dengan langkah pertama mengumpulkan data, setelah data terkumpul kemudian data direduksi artinya diseleksi, disederhanakan, menimbang hal-hal yang tidak relevan, kemudian diadakan penyajian data yaitu rakitan organisasi informasi atau data, yang susunanya dibuat sistematis sehingga memungkinkan untuk ditarik kesimpulan.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penyusunan penelitian ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas mengenai tinjauan umum pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Bab ini terdiri dari 2 sub bab meliputi tinjauan umum mengenai pendampingan hukum yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, tujuan dan prinsip dasar pendampingan serta

pendampingan sebagai kebijakan non-penal. Kemudian sub bab tinjauan umum mengenai anak sebagai korban kekerasan seksual yang masih dibagi dalam dua bagian yaitu tinjauan umum anak sebagai korban terdiri dari pengertian anak serta pengertian dan jenis-jenis korban. Kemudian tinjauan umum kekerasan seksual terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk, akibat dan pengaturan kekerasan seksual terhadap anak di dalam KUHP maupun luar KUHP.

Pada bab ketiga, akan membahas mengenai dasar peraturan pendampingan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara yang meliputi profil P2TP2A yaitu sejarah, tujuan, visi, misi, susunan organisasi, tugas dan kasus kekerasan yang ditangani P2TP2A. Kemudian dasar peraturan dalam pendampingan hukum meliputi Perda Kabupaten Klaten dan Standar Operasional Prosedur.

Pada bab keempat, akan membahas mengenai hasil penelitian dan analisis data. Dalam bab ini akan memuat mengenai konsep pendampingan hukum, upaya pendampingan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara dan kendala-kendala yang dihadapinya.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yaitu penutup yang akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara terhadap anak korban kekerasan seksual ada yang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perlindungan Anak dan dilaksanakan, tetapi ada yang sudah sesuai tetapi tidak dilaksanakan. Adapun upaya yang sesuai dan dilaksanakan dapat dibagi dalam beberapa pendampingan:

1. Pendampingan sebelum proses sidang pengadilan, berupa: memberikan pelayanan kesehatan bagi korban, memberi saran penyelesaian atas kasus yang dihadapi korban, sebagai penguat korban ketika pemeriksaan, menyediakan tempat aman (shelter) bagi korban yang membutuhkan.
2. Pendampingan ketika proses sidang pengadilan, berupa: menguatkan korban dan orang tua, memonitoring jalannya persidangan (perlindungan hukum), melakukan diskusi dengan pihak jaksa terkait penerapan pasal dan tuntutan yang akan diajukan, membantu menjelaskan manakala apa yang ditanyakan oleh hakim ketika pemeriksaan itu belum bisa dipahami oleh saksi korban, pendamping dapat berbicara membantu korban dalam ranah persidangan yaitu menjadi saksi ahli.
3. Pendampingan setelah proses sidang pengadilan, berupa: rehabilitasi ekonomi dan rehabilitasi pendidikan.

Sedangkan upaya yang sesuai tetapi tidak dilaksanakan meliputi masalah rehabilitasi sosial, restitusi berdasarkan putusan pengadilan dan bimbingan rohani. Belum terlaksananya pendampingan hukum yang optimal oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara disebabkan oleh beberapa kendala yang dapat dibagi dalam dua faktor, yaitu *Pertama* faktor internal, berupa: perubahan struktur kepengurusan, keterbatasan SDM, pekerjaan di luar P2TP2A. *Kedua* faktor eksternal, berupa: penolakan korban atau keluarga atau masyarakat, intervensi pihak lain, kendala implementasi kebijakan dalam proses hukum.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten
 - a. Pemerintah baik pusat maupun daerah harus mengatur secara konkret dalam peraturan perundang-undangan tentang pendampingan hukum terhadap korban anak karena di dalam sistem peradilan pidana anak yang sebentar lagi akan diberlakukan peran pendamping sangat penting.
 - b. Pemerintah daerah melalui kerja sama dari P2TP2A Mutiara dan Dinsos harus secepatnya mendirikan pusat rehabilitasi untuk penanganan pemulihan korban.
2. Pusat Pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Mutiara
 - a. Perbaiki dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) supaya lebih mempermudah sistem pelaksanaan pendampingan hukum.

- b. Mengadakan forum pertemuan antara polisi, kejaksaan, rumah sakit, LSM dan lembaga terkait atau semua keanggotaan P2TP2A Mutiara 2 bulan sekali untuk melakukan penilaian perkembangan hukum, peninjauan perkara-perkara anak, pelatihan penanganan perkara anak dan lain-lain.
- c. Meningkatkan hubungan yang koheren dan berkesinambungan antara aparat penegak hukum dengan P2TP2A ketika terjadi kasus kekerasan yang melibatkan anak.
- d. Untuk masalah pendataan kasus supaya setiap instansi yang terlibat dalam P2TP2A Mutiara menyiapkan data base setiap kasus sehingga mempermudah pengecekan kasus jika diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Hukum

- Affandi, Yuyun, *Pemberdayaan dan Pendampingan Perempuan, Korban Kekerasan Seksual Perspektif Al-Qur'an*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1990.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana, 2008.
- _____, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Bisri, Cik Hasan (ed) dkk, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995.
- Chusairi, Achmad, *Istri Dan Ketidakadilan Gender*, Dalam Menggugat Harmoni Nur Hasyim (Peny), Yogyakarta: Rifka Annisa Women's Crisis Center, t.t.
- Departemen Sosial RI, *Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Miskin*, Jakarta: DepSos RI, 2005.
- _____, *Pedoman Pendamping Pada Rumah Perlindungan Dan Trauma Center*. Jakarta: DepSos RI, 2007.
- Ekotomo, Suryono dkk, *Abortus Propocatus bagi korban perkosaan perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000.
- Faqih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Gosita, Arif, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Preassindo, 1985.
- Hadikusuma, Hilman, *Pembuatan Kertas Kerja Skripsi Hukum*, Bandung: Mandar Maji, 1991.
- Hamdan, M, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Radja Grafindo, 1996.
- Harairah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, cet. Ke-1, Bandung: Nuansa, 2006.
- Hayati, Elli Nur, *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta: Rifka Annisa, 2000.
- Hester et.al, *Women, Violence, and Male Power*, Bunckingham: Open University Press, 1996.
- Idrus, Nurul Ilmi, *Maritale Rape*, Yogyakarta: PPK and Ford Foundation, 1999.
- Ihromi, Tapi Omas dkk, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Jamil, Salim, *Kekerasan Dan Kapitalisme Pendekatan Baru Dalam Melihat Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2003.
- Komnas Perempuan, *Perempuan dalam Jeratan Impunitas: Pelanggaran dan Penanganan, Dokumentasi Pelanggaran HAM Perempuan Selama Konflik Bersenjata di Poso 1998-2005*, Jakarta: Komnas Perempuan, 2009.
- Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, Elisatris, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta: PT. RadjaGrafindo Persada, 2007.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta:Sinar Grafika, 1996.

- _____, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Marta, Aroma Elmina, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Marzuki, Suparman, *Pelecehan Seksual*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1997.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Mulyadi, Lilik, *Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis dan Praktis*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Diindonesia*, Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2011.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- P.A.F Lamintang dan Jisman, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Baru, 1983.
- P.A.F. Lamintang dan Lamintang, Theo, *Delik-Delik Khusus kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Prodjodikoro, Wirdjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986.

- R Primahendra, *Pedoman Pendampingan Untuk pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: 2002.
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Penerbit Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1994.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Suharto, Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 1997.
- _____, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: Refika Persada, 2005.
- Tahir, Ach, *Cyber Crime (Akar Masalah, Solusi dan Penganggulangnya)*, Yogyakarta: Suka Press, 2010.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wafie, Anna Marie dan Yuarsi, Susi Esa, *Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Diruang Publik*, Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2002.
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Wahid, Abdurahman dkk, *Islam Tanpa Kekerasan*, Yogyakarta: LkiS, 1998.
- Warta Pilar Masyarakat, *Kiat-kiat Menjadi Pendamping*, Jakarta: DepSos, 2004.

Winarno, Endri, *Pengkajian Profil Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Keluarga*, Yogyakarta: Departemen Sosial RI Badan Pelatihan Dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta, 2003.

YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2007.

B. Skripsi dan Tesis

Anggreini, Desi, “Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

Dwiati, Ira, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”, *Tesis* tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro Semarang, 2007.

Kartikasari, Vina, “Tinjauan Yuridis Tentang Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan”, *Jurnal* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2013.

Prachmono, H. Agung, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2009.

C. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-undang No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang
Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak
Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Perdagangan Orang.

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.
1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan
Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan Anak.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak Mutiara Kabupaten Klaten (P2TP2A Mutiara
Klaten).

D. Kamus Hukum

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

E. Media sosial

Koran Tribun Jogja.

Eight Eleven, Metro TV.

<http://www.komnasperempuan.or.id>